



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS BENTUK UNIT USAHA
BADAN USAHA MILIK DESA PADA DESA WISATA
(STUDI DI DESA WISATA SERANG DAN DESA WISATA PANUSUPAN)**

Dita Dwi Mulyani*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Ditadwimulyani@gmail.com

Abstrak

Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengaturan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa dapat membentuk unit usaha badan hukum dan non badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa pada unit usaha BUM Desa dan sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa legalitas bentuk unit usaha pada BUM Desa "Serang Makmur Sejahtera" dan BUM Desa "Panusupan" sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendesa No. 4 Tahun 2015, bahwa "Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)". Bentuk unit usaha pada BUM Desa belum berbadan hukum sebagaimana Pasal 8 Permendesa No. 4 Tahun 2015, artinya BUM Desa dan unit usaha bukan merupakan subyek hukum tersendiri. Di masyarakat, unit usaha adalah BUM Desa yang pengaturannya tunduk pada Perdes tentang Pendirian BUM Desa. Sumberdaya manusia dan modal masih menjadi kendala dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha baik pada BUM Desa "Serang Makmur Sejahtera" maupun BUM Desa "Panusupan".

Kata kunci : Legalitas, Unit Usaha BUM Desa, Permendesa No. 4 Tahun 2015

Abstract

The validity of law number 6 of 2014 regarding village has given the regulation of forming Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa could establish business unit of a legal entity and non legal entity. This research used method of juridical empiric approach it is an approach that used to see how the implementation of Permendesa number 4, 2015 about Establishment, Management and Administration, and the Dissolution BUM Desa on the business units and see how far the applicable law effectively in the field. Based on the research results, the conclusion that the legality of business units in the BUM Desa "Serang Makmur Sejahtera" and BUM Desa "Panusupan" already comply with the provisions of article 7 paragraph (3) Permendesa number 4, 2015, that "In the case of BUM Desa has no business units with legal status, organizational forms based on the BUM Desa Regulations on the Establishment BUM Desa, referred to in article 5 (3)". Forms of business units in the BUM Desa not been incorporated as article 8 Permendesa number 4, 2015, it means BUM Desa and business units are not subject to a separate law. In the community, the business unit is BUM Desa whose setting comply Perdes on the establishment of the BUM Desa. Human resources and capital is still a constraint in realizing the legal form of business units both BUM Desa "Serang Makmur Sejahtera" and BUM Desa "Panusupan".

Keywords: Legality, Business Unit BUM Desa, Permendesa number 4, 2015

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

UUD 1945 tidak mengatur Desa tapi mengatur kesatuan masyarakat adat sebagaimana bunyi Pasal 18 B ayat (2). Pemerintahan desa saat ini diselenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 khususnya Bab XI kemudian diganti dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 1-95 dan Pasal 112-122.¹

Otonomi daerah di Indonesia menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Joeniarso, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah Negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian daerah otonom adalah sebagai berikut:

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Artinya desa itu memiliki hak otonomi.³

Desa memperoleh pengakuan secara tegas tentang desa dengan dikeluarkannya Undang-Undang desa, dimana sebelumnya pengaturan tentang desa tidak berdiri sendiri akan tetapi menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan diatur oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang tentunya pengakuan tentang entitas desa terasa masih setengah-setengah serta dalam segi pengaturannya masih belum lengkap dan jelas, munculnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan yang lebih jelas, lengkap dan memberikan kepastian hukum terkait legitimasi dan substansi tentang desa. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹Santoso, Budi *Jurnal Masalah-Masalah Hukum : Prinsip Fiduciary Duties dalam Dunia Keagenan*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 2. April 2014), Hlm. 149.

²Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2010), Hlm.33. dalam Joeniarso, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina aksara, 1992), Hlm.15.

³Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), Hlm. 17.

desa mencoba menyiapkan desa sebagai entitas ekonomi yang mandiri yang selaras dengan Pembangunan nasional dengan tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa memiliki sumber - sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yaitu suatu badan perekonomian desa yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Desa dalam upaya menciptakan perekonomian berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, selama ini telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Lembaga-lembaga lokal tersebut masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi kelembagaan modern. Dalam perkembangannya, pemerintah sebagai *Stakeholder* dari program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dari sisi regulasi mengeluarkan suatu lembaga bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diharapkan mumpuni untuk menjadi wadah pembangunan perekonomian serta

sebagai sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan.

Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat desa, maka dari itu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa tersebut perlu adanya upaya-upaya strategis pada pengelolaan, manajemen BUM Desa serta melalui pembentukan unit usaha baru yang berkualitas sesuai potensi desa dan kebutuhan pasar melalui perencanaan bisnis yang matang serta tepat sasaran.

BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).⁴ BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), Hlm.3.

Sedangkan sebagai lembaga komersial BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.⁵ Dengan demikian, dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 87 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam bahasa Belanda, badan hukum disebut *rechtspersoon*, sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi (Elly Erawati dan J.S. Badudu), badan hukum adalah “badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban”.⁶

BUM Desa yang dapat berbadan hukum tersebut, berdasarkan Pasal 8 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian

besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, bentuk usaha pada Badan Usaha Milik Desa sangat beragam diantaranya ada yang berbadan hukum dan non badan hukum. Bentuk usaha BUM Desa berbadan hukum bisa berbentuk PT dan Koperasi. PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Koperasi diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sedangkan bentuk usaha BUM Desa non badan hukum bisa berbentuk CV, Firma, Persekutuan perdata atau unit usaha lain yang bercirikan desa. CV diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 21 KUHD, Firma diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 35 KUHD, Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHP.

Dalam masyarakat sudah banyak ditemui BUM Desa, diantaranya BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan”. Karena unit usaha BUM Desa keduanya yang maju dan memiliki aset hingga milyaran rupiah, maka Penulis melakukan penelitian mengenai bentuk unit usaha BUM Desa pada desa wisata di Purbalingga yaitu Desa wisata Serang dan Desa wisata Panusupan.

⁵ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hlm.184.

⁶ *Ibid*, Hlm.38.

Pembentukan BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilanjutkan dengan Peraturan Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Hingga saat ini sudah terdapat kurang lebih 5 jenis usaha yang dikembangkan, yaitu unit usaha dalam bidang Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Air bersih, dan Lembaga Keuangan Mikro. Terbatasnya tenaga kerja profesional serta rendahnya kesadaran hukum para anggotanya menjadikan unit usaha BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” masih berupa unit usaha non badan hukum.

BUM Desa “Panusupan” didirikan pada tanggal 17 September 2015 dengan Peraturan Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Unit usaha BUM Desa “Panusupan” berupa pariwisata dan jasa keuangan mikro. Unit usaha jasa keuangan mikro di bawah naungan BUM Desa Panusupan masih berbentuk unit simpan pinjam belum koperasi.

BUM Desa diharapkan dapat memberikan alternatif bagi desa untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh BUM Desa. Namun pada kenyataannya saat ini, BUM Desa yang telah berdiri hanya beberapa saja yang berhasil memiliki

aset ratusan juta rupiah, akan tetapi banyak pula yang berjalan di tempat. Hal ini memberikan keprihatinan tentang bagaimana bentuk usaha dan manajemen usaha BUM Desa sebagai sebuah usaha yang berorientasi komersial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah legalitas bentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan sudah memenuhi ketentuan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha ?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan keberadaan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷

Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan dan bagaimana pelaksanaan hukum itu di lapangan.⁸

Pendekatan empiris yang dimaksud ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law inforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁹

B. Lokasi Penelitian

Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga merupakan lokasi yang dipilih penulis karena kedua desa tersebut

merupakan desa wisata yang terdapat unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa sehingga menarik penulis dalam melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Pada Desa Wisata (Studi di Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan).

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.¹⁰ Suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dan dilakukan analisis.¹¹

D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis dan metode pengumpulan data oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian.¹² Maka, penelitian data ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan dapat dilakukan menggunakan wawancara ataupun

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 45.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), Hlm.1.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 134-135.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm.16.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), Hlm.10.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 202.

dengan daftar pertanyaan. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³

Dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, penulis menggunakan teknik *non-random sampling* dengan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu,¹⁴ atau dengan kata lain melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Dalam teknik *non-random sampling*, tidak semua anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih. Sampel yang dianggap mampu mewakili untuk menjadi responden dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti.¹⁵ Jadi, peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik tersebut dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang

jumlahnya besar dan letaknya jauh.¹⁶

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum.

Bahan hukum adalah sumber data yang diperoleh dalam pelaksanaan suatu penelitian. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (peraturan perundang-undangan), terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hlm.81.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hlm. 85.

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hlm .91.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.*, Hlm 51.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: MandarMaju, 1995), Hlm.65.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro
- 10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
- 12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan badan hukum primer dan dapat membantu dalam melakukan proses menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan karya para sarjana baik sudah maupun yang belum di publikasikan seperti : hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, laporan, artikel, makalah, dan hasil-hasil

penelitian yang lain yang dapat membantu dalam proses penulisan ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memiliki kegunaan dalam memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya seperti: internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian berupa suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Dalam metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif sendiri adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh.¹⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata

1. Legalitas Bentuk Unit Usaha BUM Desa pada Desa Wisata Serang

Pada desa wisata Serang dan desa wisata Panusupan belum memiliki unit usaha BUM Desa berbadan hukum, BUM Desa dan unit usaha bukan merupakan

¹⁸ Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tarsito : Bandung, 2002), Hlm 52.

subyek hukum tersendiri. Kenyataan di masyarakat unit usaha adalah BUM Desa. Artinya belum ada unit usaha yang terpisah dari BUM Desa, wujud dari BUM Desa yaitu unit usaha. Dengan demikian, legalitas bentuk BUM Desa dan unit usaha yaitu Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Dari uraian di atas, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Legalitas berarti keabsahan. Setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha.¹⁹ Artinya legalitas itu menjelaskan tentang sah atau tidaknya bentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Serang Makmur Sejahtera” dilatarbelakangi karena tidak adanya tanah kas Desa dan bengkok Desa. BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” didirikan dalam rangka untuk meningkatkan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Serang, melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan maka perlu mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Pendirian BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan dilanjutkan dengan Peraturan Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 2 Peraturan Desa Serang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Serang Makmur Sejahtera” mengatur bahwa :

“Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah”

Pasal diatas menjelaskan bahwa maksud pendirian BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” adalah untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa atau menampung seluruh kegiatan usaha desa agar semua kegiatan-kegiatan ekonomi pada desa wisata Serang dapat terlembaga dalam satu wadah.

BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” bergerak dalam bidang usaha Pariwisata, industri kecil dan rumah tangga, Pelayanan Air Bersih, Jasa Keuangan, Pertanian, Peternakan, serta bidang lain yang berpotensi dan prospektif untuk

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, Hlm.296.

dikembangkan. Unit usaha BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” yang sudah berjalan hingga Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Pariwisata;
- b. Pelayanan Air Bersih;
- c. Jasa Keuangan;
- d. Pertanian;
- e. Peternakan.

Kelima unit usaha di atas merupakan unit usaha yang digali dari potensi dan kebutuhan desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Aset Badan Usaha Milik Desa “Serang Makmur Sejahtera” dari keseluruhan unit usaha pada tahun 2016 yaitu sejumlah 12 miliar. Tidak semua unit usaha pada BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” tersebut maju, hanya ada beberapa saja yang mampu memberikan kontribusi besar ke desa. Unit usaha pariwisata menjadi unit usaha paling menojol karena sudah mampu menghasilkan laba cukup besar, menurut laporan keuangan tahun 2016 aset yang dimiliki unit usaha ini mencapai 9,8 miliar, sedangkan unit usaha Pelayanan Air Bersih, Jasa Keuangan, Pertanian dan Peternakan secara bertahap berada dalam proses pengembangan sesuai dengan prioritas dan peluang yang ada.

Unit usaha BUM Desa pada desa wisata Serang bukan merupakan badan hukum, belum ada unit usaha yang terpisah dari BUM Desa. Di masyarakat, unit usaha adalah BUM Desa. Dalam praktek, baik BUM Desa maupun unit usaha pada desa wisata Serang bukan merupakan badan hukum, artinya BUM Desa dan unit usaha bukan merupakan subyek hukum

tersendiri. Subyek hukumnya adalah para anggota BUM Desa, BUM Desa hanya sebatas wadah bagi unit usaha. Dalam hal ini kreditor pada unit usaha merupakan kreditor BUM Desa. Kerugian yang dialami oleh unit usaha menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional BUM Desa.

Bentuk unit usaha pariwisata pada BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” adalah kelompok sadar wisata (Pokdarwis), unit usaha Jasa Keuangan berbentuk unit simpan pinjam, sedangkan unit usaha pertanian dan peternakan berbentuk kelompok tani. Landasan hukum unit usaha non badan hukum tersebut yaitu Peraturan Desa Serang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Serang Makmur Sejahtera”.

Dari hasil penelitian yang di dapat, bentuk unit usaha pada Desa Wisata Serang berupa unit usaha non badan hukum dimana pengaturannya tunduk pada Peraturan Desa Serang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Serang Makmur Sejahtera”. Bentuk unit usaha non badan hukum ini diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015.

2. Legalitas Bentuk Unit Usaha BUM Desa pada Desa Wisata Panusupan

Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Panusupan” dilatarbelakangi karena pada saat itu desa Panusupan merupakan salah satu desa yang masuk dalam kategori desa miskin diantara desa-desa di Kecamatan Rembang Kabupaten

Purbalingga. Dengan didirikan BUM Desa diharapkan dapat melepaskan masyarakat desa Panusupan dari belenggu kemiskinan.

Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh Desa Wisata Panusupan adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa Panusupan. Dasar hukum pembentukan BUM Desa “Panusupan” ini dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 2 Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa “Panusupan” menyatakan bahwa :

“Pembentukan BUMDES dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berbadan hukum, bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan desa dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa”

Pasal diatas menjelaskan bahwa maksud pendirian BUM Desa “Panusupan” salah satunya adalah untuk mendirikan Badan Usaha yang berbadan hukum terhadap unit usaha yang dinaungi oleh BUM Desa “Panusupan” sehingga seiring dengan berkembangnya usaha, kualitas

sumber daya manusia dan menejemen usaha dalam pelaksanaannya maka pada saatnya unit usaha pada BUM Desa akan Berbadan Hukum sehingga dapat dijalankan secara profesional, terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan.

BUM Desa “Panusupan” bergerak dalam bidang Usaha Pariwisata, Usaha Jasa Keuangan Mikro, Usaha Jasa Konstruksi, Sektor Pertanian, Sektor Perikanan, Sektor Peternakan, serta Industri Kecil dan Rumah Tangga. BUM Desa “Panusupan” mempunyai dua unit usaha antara lain:

- a. Unit usaha pariwisata
- b. Unit usaha jasa keuangan mikro

Unit usaha pada BUM Desa “Panusupan” belum ada yang berbadan hukum. Unit usaha non badan hukum yang dinaungi BUM Desa “Panusupan” adalah usaha pariwisata yang berbentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan usaha jasa keuangan mikro yang bentuknya unit simpan pinjam. Konsekuensi dari bentuk unit usaha bukan badan hukum yaitu apabila terdapat permasalahan di dalam menjalankan unit usaha maka tidak dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.

Pendirian unit simpan pinjam antara lain dimaksudkan untuk membangun perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui unit simpan pinjam ini diharapkan masyarakat desa wisata Panusupan dapat memperoleh keuntungan berupa bunga lebih kecil dari pada peminjaman di lembaga perbankan

ataupun lembaga keuangan lainnya.

Sejauh ini, unit usaha yang sudah produktif dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di desa wisata Panusupan ada pada unit usaha simpan pinjam. Menurut laporan keuangan tahun 2016 aset unit usaha simpan pinjam mencapai 215 juta rupiah, sedangkan aset unit usaha pariwisata sejumlah 24 juta rupiah. Atas dasar inilah kemudian Pemerintah Desa sedang berusaha mendaftarkan unit simpan pinjam menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pengawasannya dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Unit usaha pariwisata pada BUM Desa "Panusupan" ini pada awalnya dianggap mampu menjadi tulang punggung perekonomian tingkat desa karena melihat dari pada potensi alam yang melimpah, namun pada kenyataannya aset yang diterima dari sektor pariwisata lebih rendah dari pada unit usaha simpan pinjam, sehingga dinilai kurang maksimal menjadi penggerak perekonomian di tingkat desa.

Dari hasil penelitian yang ada, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sudah berdiri sebelum BUM Desa "Panusupan" didirikan. Pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 bahwa Pelaksana Operasional selaku pengelola BUM Desa berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan. Selama pendirian sampai saat ini unit usaha pariwisata tidak memiliki manajemen keuangan, akibatnya

kinerja pelaksana operasional BUM Desa "Panusupan" belum mampu membuat laporan keuangan unit usaha pariwisata pada setiap bulannya.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa bentuk unit usaha BUM Desa pada Desa Wisata Panusupan berupa unit usaha non badan hukum, yang artinya BUM Desa dan unit usaha bukan merupakan subyek hukum tersendiri. Kenyataannya di masyarakat unit usaha adalah BUM Desa dimana pengaturannya tunduk pada Peraturan Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan demikian, maka bentuk unit usaha BUM Desa pada Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan belum berbadan hukum sebagaimana Pasal 8 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, tetapi diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, bahwa "Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)."

B. Kendala Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan dalam mewujudkan Legalitas Bentuk Unit Usaha

1. Kendala Internal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendala berarti suatu faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau

mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang dihadapi BUM Desa pada Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha.

Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan.²⁰ Sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan potensi dan sumber daya alam yang ada di desa, dalam kenyataannya para pengelola BUM Desa belum mampu bekerja secara profesional dalam pekerjaannya mengelola unit usaha, terutama pada unit usaha yang tidak berbadan hukum. Mereka masih berpikiran bahwa bekerja di Badan Usaha Milik Desa tidak memiliki prospek usaha yang menjamin, sehingga mereka menjadikan pekerjaan di unit usaha BUM Desa yang tidak berbadan hukum itu menjadi pekerjaan sambilan. Penghasilan yang rendah dalam pendapatan di tiap unit usaha BUM Desa yang sedang berkembang menjadikan para pengelola menjadi kurang bersemangat dalam kinerjanya dan sering tidak maksimal.

BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” mengalami kendala dalam perekrutan pekerja profesional di bidang keuangan sehingga terdapat kekosongan bendahara pada struktur kepengurusan BUM Desa. Pasal 9 Permendes No. 4 Tahun 2015 mengatur bahwa Organisasi

pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Artinya bahwa BUM Desa berdiri sendiri dan mempunyai susunan organisasi yang terpisah dengan organisasi pemerintah desa. Karena terkendala dalam mencari sumber daya manusia yang memenuhi kriteria untuk mengelola keuangan, dalam prakteknya pada susunan organisasi pengelola BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” terdapat anggota yang rangkap jabatan selain sebagai bendahara BUM Desa juga sebagai bendahara desa.

Pengetahuan dan kesadaran hukum para anggota BUM Desa yang masih rendah menjadi kendala dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera”. Mereka beranggapan tanpa dibadan hukumkan unit usaha tersebut masih dapat berjalan dengan baik, dan terhadap persoalan internal dalam kepengurusan selama ini diselesaikan sesuai hukum adat yang berlaku.

Sumber daya manusia juga menjadi kendala pada BUM Desa “Panusupan”. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas ini berawal dari perekrutan pegawai yang seadanya dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwa prospek kerja di unit usaha BUM Desa kurang menjanjikan, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang memilih untuk bekerja di kota sehingga tenaga kerja yang didapatkan menjadi tidak ideal tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan sehingga kurang berkompeten. Adanya tenaga kerja yang kurang

²⁰<http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.co.id/2009/07/toc-theory-ofconstrain.html>, diposkan oleh Donsantosa pada Senin, 06-7-2009 Jam 09.45 WIB

profesional ini menghambat perkembangan unit usaha dan perwujudan unit usaha BUM Desa “Panusupan” untuk menjadi sebuah unit usaha berbadan hukum.

Harapan daripada Komisararis untuk keberlanjutan usaha BUM Desa adalah dengan sumber daya manusia yang unggul akan mampu menciptakan ide-ide kreatif yang muncul dalam pengembangan usaha disektor desa terutama sektor usaha real. Dengan sumber daya manusia yang unggul akan tercipta suatu kinerja yang kondusif dan profesional sehingga akan memaksimalkan potensi yang ada dan terus dikembangkan menjadi unit usaha yang mandiri dan mampu membangun perekonomian masyarakat desa.

Kendala yang kedua pada unit usaha BUM Desa “Panusupan” yaitu modal sebagaimana dijelaskan Bapak Windarto selaku Manajer BUM Desa “Panusupan” berikut ini :

“Aset unit simpan pinjam pada tahun 2016 mencapai 215 juta rupiah, dari modal awal sejumlah 101 juta rupiah. Sedangkan unit usaha pariwisata hanya memiliki aset 24 juta rupiah pada tahun 2016. Keterbatasan modal inilah yang akhirnya menjadikan BUM Desa “Panusupan” belum mampu untuk mendaftarkan unit usaha tersebut menjadi sebuah unit usaha berbadan hukum.”²¹

Menurut Pasal 8 Permendes No. 4 Tahun 2015 bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan pasal di atas, BUM Desa sebagai penyerta modal terbesar pada unit usaha berbadan hukum. Dalam hal membentuk unit usaha badan hukum berbentuk PT, maka pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Dengan dikeluarkannya PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT mencabut peraturan sebelumnya yaitu PP No. 7 Tahun 2016 dengan ini memberikan kemudahan berusaha berupa perubahan terhadap modal dasar PT yang semula ditentukan paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya pada

²¹Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bpk Windarto, selaku Manajer BUM Desa “Panusupan” Pada hari Kamis tgl 16

Februari 2017, di Kantor Balai Desa Panusupan.

kesepakatan para pendiri PT. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memberatkan bagi para pengusaha pemula. Penyerahan penentuan besaran modal dasar PT kepada para pendiri dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan PT berdasarkan ketentuan dalam hukum perdata.

Koperasi yang menjadi salah satu unit usaha pada BUM Desa merupakan unit usaha berbadan hukum yang bertujuan utama untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaannya sebagai unit usaha berbentuk koperasi pada BUM Desa dinilai sebagai wadah usaha yang tepat dalam mendorong ekonomi pedesaan. Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi mengatur bahwa :

“Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendiri koperasi.”

Berdasarkan pasal di atas, modal pendirian koperasi diputuskan atas kehendak dan keputusan para pendiri yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tidak ada nominal khusus yang ditentukan untuk BUM Desa yang akan mendirikan unit usaha badan hukum Koperasi.

Jadi dengan adanya kemudahan modal pada badan hukum PT dan Koperasi yang diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri itu berarti bahwa modal pada unit usaha bukanlah suatu kendala internal dalam mewujudkan unit usaha berbadan hukum.

Dari hasil penelitian yang didapat, kendala internal BUM Desa pada desa wisata Serang dan desa wisata Panusupan yaitu sumber daya manusia yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan.²² Pasal 18 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatur bahwa :

(1)Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.hibah dari pihak swasta,
lembaga sosial ekonomi

²²<http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.co.id/2009/07/toc-theory-ofconstrain.html>, diposkan oleh Donsantosa pada Senin, 06-7-2009 Jam 09.45 WIB

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa penyertaan modal desa dapat berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Modal yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan modal yang berasal dari luar BUM Desa dan unit usaha.

Dalam praktek, tidak adanya kontribusi bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyertaan modal awal

pendirian BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan”. Akibatnya unit usaha pada kedua Badan Usaha Milik Desa tersebut tidak semuanya berjalan maksimal, hanya ada 1-2 unit usaha yang dapat diunggulkan dan memiliki aset besar dalam setiap BUM Desa.

Dari hasil penelitian yang di dapat, kendala eksternal BUM Desa pada desa wisata Serang dan desa wisata Panusupan yaitu tidak adanya penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Tidak adanya bantuan modal dari pemerintah tersebut mengakibatkan unit usaha pada BUM Desa belum mampu mengembangkan usahanya, tenaga kerja profesional enggan untuk berpartisipasi dalam BUM Desa, sehingga mengalami kendala dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan adalah sebagai berikut :

a. BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan” telah memberikan sumbang sih bagi warga desa dan pemerintah desa khususnya untuk menambah pendapatan asli desa, serta menunjang perekonomian desa dalam memberikan lapangan kerja bagi masyarakat desa untuk

- bekerja di tiap unit usaha BUM Desa.
- b. BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” telah memiliki aset hingga 12 milyar rupiah sejak awal berdiri hingga sekarang. Artinya bahwa BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat cukup tinggi dibandingkan dengan BUM Desa “Panusupan”.
- c. Bentuk unit usaha pada BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan” berupa unit usaha non badan hukum. Artinya BUM Desa dan unit usaha bukan merupakan subyek hukum tersendiri. Pada prakteknya belum ada unit usaha yang terpisah dari BUM Desa, wujud dari BUM Desa adalah unit usaha. Subyek hukum unit usaha adalah pelaksana operasional BUM Desa. BUM Desa tersebut hanya sebatas wadah bagi unit-unit usahanya. Itu berarti, perbuatan yang dilakukan oleh setiap unit usaha BUM Desa dipandang sebagai perbuatan pribadi-pribadi pelaksana operasional. Konsekuensinya, kerugian yang dialami oleh unit usaha menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
- d. Unit usaha non badan hukum pada BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” berbentuk unit usaha simpan pinjam, kelompok sadar wisata, kelompok tani. Unit usaha BUM Desa “Panusupan” bentuknya unit usaha simpan pinjam dan kelompok sadar wisata. Dimana dalam pelaksanaannya unit usaha tersebut tunduk pada Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- e. Pengaturan Legalitas Bentuk Unit Usaha pada Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Bentuk unit usaha pada BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan” belum berbadan hukum sebagaimana Pasal 8 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, tetapi diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, bahwa dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang pendirian BUM Desa.

2. Kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa pada Desa Wisata Serang dan Desa Wisata Panusupan dalam mewujudkan Legalitas Bentuk Unit Usaha

a. Kendala Internal yaitu sumber daya manusia yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan Legalitas Bentuk Unit Usaha. Pemahaman hukum mengenai pentingnya legalitas bentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa para anggota BUM Desa dan masyarakat desa yang masih rendah menjadikan unit usaha yang dinaungi BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan” belum berbentuk badan hukum. Pada kenyataannya sebagian pengelola BUM Desa belum mampu bekerja secara profesional dalam mengelola unit usaha. Pada unit usaha yang tidak berbadan hukum, masyarakat berpikiran bahwa bekerja di Badan Usaha Milik Desa dianggap kurang memiliki prospek usaha yang menjamin, sehingga dalam bekerja di unit usaha BUM Desa yang tidak berbadan hukum itu masih menjadi pekerjaan sambil bahkan tidak sedikit diantara mereka yang lebih memilih untuk bekerja di kota dengan pertimbangan gaji yang lebih tinggi. Dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas akibat dari perekrutan pegawai yang seadanya ini menghambat perwujudan unit usaha BUM

Desa untuk menjadi unit usaha berbadan hukum.

b. Kendala Eksternal yaitu berupa modal. Tidak adanya kontribusi bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam penyertaan modal awal pendirian BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan”. Tidak adanya bantuan modal dari pemerintah menjadikan unit usaha pada kedua Badan Usaha Milik Desa tersebut tidak semuanya berjalan maksimal, hanya ada 1-2 unit usaha yang dapat diunggulkan dan memiliki aset besar dalam setiap BUM Desa. Akibatnya tenaga kerja profesional enggan untuk berpartisipasi dalam BUM Desa, sehingga mengalami kendala dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa.

B. Saran

a. Bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten supaya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas bentuk unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa.

b. Bagi para pengelola dan pengurus BUM Desa serta pemerintah desa harus selalu bersinergi dalam membangun suasana kerja yang profesional, memiliki inisiatif dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan bekerja dengan asas kekeluargaan berprinsip gotong royong dalam mengelola BUM Desa serta mengembangkan

potensi usaha di tingkat desa, sehingga nantinya akan terbentuk sumber daya manusia yang memenuhi syarat ideal, maka tujuan akhir ialah membentuk unit usaha yang berbadan hukum guna menjamin kinerja secara terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum serta mampu berkontribusi yang berdampak pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.

- c. Bagi masyarakat perlu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh pemerintah desa maupun pengurus BUM Desa demi terciptanya hubungan kooperatif antara pemerintah dan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Huda, Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2010)
- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa*, (Bandung: Sumur, 1965)
- Asyhadie Zaeni dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)

Harahap, M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Kansil, C.S.T, *Pengantar Hukum Perusahaan Negara Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)

Poerwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, (Jakarta: Djambatan, 1982)

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)

Putra, Anom Surya, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1988)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1993)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

S, Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tarsito : Bandung, 2002)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

C. Artikel Ilmiah

Anestu Cahayoni Rahayu, 2015
"TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA"
Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Departemen Pendidikan Nasional pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

D. Website

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1133>

<http://kumpulan-artikel.ekonomi.blogspot.co.id/2009/07/toc-theory-of-constrain.html>